



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN

Jl. Adi Sucipto KM 15,2 Desa Limbung Telp. (0561) 7265011
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 79 /DINKES/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM KESEHATAN SELASA JUM'AT TERPADU
TINGKAT PUSKESMAS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau pada individu dengan resiko tinggi mengalami masalah kesehatan, perlu kunjungan rumah dengan mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan melalui program kesehatan Selasa Jum'at Terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tentang Tim Pelaksana Program Kesehatan Selasa Jum'at Terpadu Tingkat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 100);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2019 tentang Program Kesehatan Selasa Jum'at Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Pelaksana Program Kesehatan Selasa Jum'at Terpadu Tingkat Puskesmas Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor resiko terjadinya masalah kesehatan pada kelompok sasaran dengan tahapan:
 - 1) melakukan kunjungan kesehatan ke rumah warga;
 - 2) melakukan analisa masalah kesehatan anggota keluarga; dan
 - 3) melakukan intervensi awal masalah kesehatan

- keluarga.
2. Melakukan intervensi lanjutan secara terintegrasi baik pelayanan kesehatan dalam gedung maupun pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. Melakukan advokasi dan sosialisasi perlindungan jaminan kesehatan;
 4. Melakukan rujukan jika diperlukan;
 5. Melaksanakan sistem informasi SALJU TERPADU secara terintegrasi dengan laporan program UKP dan UKM Puskesmas;
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kesehatan Selasa Jum'at Terpadu; dan
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dan sumber pendapatan BLUD lainnya yang sah;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 09 Januari 2023

↓ KEPALA DINAS KESEHATAN,



MARIJAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR : /DINKES/TAHUN 2023
 TENTANG : TIM PELAKSANA PROGRAM KESEHATAN SELASA JUM'AT TERPADU TINGKAT PUSKESMAS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023

TIM PELAKSANA PROGRAM KESEHATAN SELASA JUM'AT TERPADU
 TINGKAT PUSKESMAS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Pengarah/Pembina
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Penanggung Jawab
3.	Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kubu Raya	Ketua
4.	Koordinator UKM Esensial dan Perawatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas Se-Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
5.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Raya Dalam (Supriyanto,S.Kep., Ners)	Anggota
6.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Durian (Rizki widarsih, S.Kep., Ners)	Anggota
7.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Korpri (Yuni Susanti, AMd.Keb)	Anggota
8.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Asam (Halim, A.Md.Kep)	Anggota
9.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Kakap (Dahrul Ulum, A.Md.Kep)	Anggota
10.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Punggur (Zainal Abidin, A.Md.Kep)	Anggota
11.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Rengas (Muhammad Arif Darmawan, A.Md.Kep)	Anggota
12.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Pal Sembilan (Rischa ahadiyah, A.Md. Keb)	Anggota
13.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Ambawang (Sunarti, SKM)	Anggota
14.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Lingga (Romhani, SKM)	Anggota
15.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Parit Timur (dr. Ferawati Simbolon)	Anggota
16.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Kuala Mandor B (Muhammad Syauqi, S.Tr.Kep)	Anggota
17.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Rasau Jaya (Usman, A. Md.Kep)	Anggota
18.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Teluk Pakedai (dr. Mulyadi)	Anggota
19.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Kubu (Ns.Najmi Aulal Faqih, S.Kep)	Anggota
20.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Air Putih (Muh. Sadar, SKM)	Anggota

21.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Terentang (Lisya Rini Pratiwi, A.Md. Kep)	Anggota
22.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Radak (dr. Rizky Ramadhani)	Anggota
23.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Batu Ampar (Dewa Kadihatta, S.Kep., Ners)	Anggota
24.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Padang Tikar (Eka Rahadi, A.Md.Kep)	Anggota
25.	PJ. Program SALJU Terpadu Puskesmas Sungai Kerawang (Muhammad Ramanda, A.Md.Kep)	Anggota

✚ KEPALA DINAS KESEHATAN,



MARIJAN